

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Peran BKPAKSI Sumut Sebagai Mediator Hukum

BKPAKSI Sumut merupakan lembaga mediasi hukum yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dengan struktur organisasi yang terorganisir baik, BKPAKSI Sumut memiliki tugas utama untuk memfasilitasi antara pihak-pihak/narasumber yang terlibat dalam konflik rumah tangga. Sebagai mediator, BKPAKSI Sumut bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami, BKPAKSI Sumut mampu memberikan layanan mediasi yang berkualitas dan efektif.

Proses mediasi yang dilakukan oleh BKPAKSI Sumut melibatkan komunikasi yang efektif, bijaksana, dan musyawarah. BKPAKSI Sumut mampu menciptakan lingkungan kondusif untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. BKPAKSI Sumut berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.¹

AD/ART BKPAKSI menjadi landasan utama bagi pelaksanaan mediasi hukum oleh BKPAKSI Sumut. Ketentuan yang terdapat dalam AD/ART BKPAKSI memberikan arahan yang jelas bagi BKPAKSI Sumut dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga mediasi hukum. Ketentuan yang terdapat dalam AD/ART BKPAKSI memberikan landasan yang kuat bagi BKPAKSI Sumut untuk menjalankan mediasi hukum.

Dari Penelitian ini menunjukkan peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum memiliki dampak yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam problem rumah tangga. Dengan adanya AD/ART BKPAKSI sebagai

¹ Sumber Implementasi Peran BKPAKSI Sebagai Mediator Hukum

pedoman, BKPAKSI Sumut mampu menciptakan perdamaian dan keadilan dalam konflik rumah tangga. Dari penelitian ini juga pentingnya peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum yang efektif. Dengan AD/ART BKPAKSI, BKPAKSI Sumut dapat terus meningkatkan kualitas layanan mediasi hukumnya dan memberikan arahan positif dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangga.

Peran BKPAKSI tersebut dari awal berdirinya adalah mencerdaskan anak-anak di bidang Agama dan Al-Qur'an serta turut juga berperan memberikan pembinaan pada orang tua dengan program keluarga sakinah. BKPAKSI harus melalui berbagai program kerja yang hadir ditengah masyarakat, sehingga dinamika dalam proses dan tahapan yang telah bersinergi, melibatkan partisipasi segenap komponen masyarakat di berbagai aspek secara berkesinambungan untuk mewujudkan amanah perjuangan dan tujuan mewujudkan amanah perjuangan dan tujuan yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

Peran BKPAKSI Sumut salah satunya menjadi mediator hukum dalam problem rumah tangga. Setiap problem rumah tangga masyarakat boleh mengajukan kepada pihak BKPAKSI, agar BKPAKSI dapat menjadi pihak ketiga yang mendamaikan suami/isteri yang berselisih. BKPAKSI selama ini konsisten dalam melakukan penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam hal ini peran BKPAKSI perannya sebagai mediator hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan problem rumah tangga yang terjadi kepada masyarakat Sumut khususnya Kota Medan. Karena kedudukan BKPAKSI di Kota Medan mayoritas masyarakat yang menggunakan jasa BKPAKSI dalam konflik rumah tangganya. Selama melakukan penelitian ada beberapa yang datang ke BKPAKSI untuk mencari solusi untuk rumah tangganya tersebut.

Peran BKPAKSI menganalisis problem yang terjadi diantara kedua belah pihak. BKPAKSI dalam proses mediasinya selalu menelusuri setiap persoalan yang terjadi pada keluarga yang bermasalah yang ada pada problem rumah tangga. Siapapun yang datang ke kantor BKPAKSI selalu menelusuri terkait itu tidak memandang orang tapi melihat tentang persoalan. Lalu setelah ditelusuri mediator yaitu mencari penyebab didalam rumah tangga tersebut yaitu terjadinya pertengkaran, masalah keuangan (ekonomi, perselingkuhan dan masih banyak lagi problem yang terjadi didalam rumah tangga. Kemudian peran BKPAKSI mendamaikan para pihak yang berperkara, para pihak yang bersengketa, berkonflik dalam rumah tangga. Dalam melihat problem itu BKPAKSI tidak mendukung/memihak pada salah satu pasangan.

Dalam AD/ART, BKPAKSI ditetapkan sebagai lembaga koordinasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Al-Qur'an dan nilai-nilai kekeluargaan. Dengan landasan ini, BKPAKSI Sumut memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan perannya sebagai mediator hukum. Kolerasi antara AD/ART BKPAKSI dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 memberikan gambaran yang jelas bagi BKPAKSI Sumut dalam mengimplementasikan fungsi mediasi hukumnya. Dengan memanfaatkan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dan wewenang yang diberikan, BKPAKSI Sumut dapat efektif bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian konflik hukum.

Interpretasi dari sudut pandang menunjukkan bahwa keselarasan antara peran BKPAKSI dalam AD/ART dan tugas BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum dapat memperkuat keterlibatan BKPAKSI dalam upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks hukum yang diatur oleh permendagri No. 1 tahun 2016, BKPAKSI Sumut memiliki potensi untuk menjadi jembatan yang efektif antara pihak-pihak

yang berselisih. Dengan demikian, BKPAKSI Sumut memiliki potensi untuk menjadi pilar penting dalam menjaga kedamaian dan mendorong penyelesaian konflik yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai keislaman, kekeluargaan, dan keadilan yang dianut oleh BKPAKSI.

Hasil interview peneliti kepada para narasumber menyatakan :

Mediator dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan adalah berpegang kepada aturan mediasi itu sendiri yaitu PERMA No 1 tahun 2016. Para mediator tidak keluar dari aturan tersebut. Baik prosedur, langkah-langkah dan tugas fungsinya sebagai mediator yang ditempuh semua sesuai dengan aturan tersebut. Dalam tahap-tahap mediasi ada beberapa hal yang ditempuh yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap implementasi mediasi.²

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh mediator BKPAKSI telah sesuai dengan aturan yang berlaku terkait mediasi. Hal ini karena apa yang dilakukan mediator sesuai aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016, baik prosedur dan langkah yang harus dilakukan oleh seorang mediator. Jadi, bisa dipahami bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator terkait perkara perceraian sesuai dengan aturan. Peran mediator pada dasarnya berfungsi sebagai penengah. Seorang mediator tidak diperbolehkan berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara. Maka dari itu mediator bisa memberikan solusi-solusi terhadap para pihak yang berperkara supaya ditemukan jalan yang terbaik sebagai kesepakatan bersama. Ketika hal tersebut ditarik pada teori ishlah maka yang dilakukan oleh mediator sudah sesuai dengan teori ini, tujuannya adalah dalam rangka mendamaikan pihak yang bertikai.

² Interview Dengan Para Mediator BKPAKSI Pada 3 Februari 2024'.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi butar-butur mengenai seputar BKPAKSI :

“BKPAKSI ini berkaitan dengan hukum karena membahas tentang pernikahan, perceraian, permasalahan rumah tangga, dan terakhir pengadilan agama. Apupun yang berkaitan dengan rumah tangga. BKPAKSI tidak ikut ke pengadilan, hanya pihak yang bersangkutan saja dan mengarahkan berkas-berkas apa saja yang harus dibawa. Kami pihak BKPAKSI hanya sebagai mediasi saja. Fungsi kami hanya mengarahkan yang terbaik dan memberi nasihat yang baik. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, maka pihak BKPAKSI mengantarkan ke pengadilan.” (*Wawancara, 4 Februari 2024*)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi butar-butur, dapat dijelaskan bahwa BKPAKSI memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Mereka membantu dalam hal pernikahan, perceraian, dan masalah-masalah rumah tangga lainnya. BKPAKSI berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang adil dan baik. BKPAKSI memberikan bimbingan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Meskipun terkait dengan hukum, BKPAKSI tidak terlibat langsung di pengadilan. Mereka hanya membantu sebagai mediator dan mengarahkan pihak yang berselisih untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ke pengadilan jika penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, BKPAKSI akan membantu mengantarkan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, peran BKPAKSI adalah untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang damai dan memberikan arahan yang terbaik kepada pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber yang dimediasi, Dalam sebuah perjalanan rumah tangga, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan konflik yang memerlukan penyelesaian. Dalam wawancara ini, kita akan mengeksplorasi

pengalaman narasumber dalam menjalani bahtera pernikahan, serta peran BKPAKSI sebagai lembaga mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dari keberhasilan dalam memediasi hingga pandangan tentang efektivitas BKPAKSI, mari kita simak cerita dan pemikiran yang menginspirasi dari narasumber.

Keluarga Bapak Iwan Riduan dan Ibu Hendayani³

“kami sudah menikah pada tahun 2001 dan usia pernikahan kami terhitung sudah 17 tahun. dan kami dikarunia 4 orang anak diantaranya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Perselisihan dalam Keluarga pasti terjadi, sekarang tergantung kembali kekitanya dalam mengatasi hal ini, sama-sama saling mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan ini agar terselesaikan. Serta menjaga komunikasi yang baik. BKPAKSI ini kan berkaitan sama Al-Qur'an dan pembinaan keluarga sakinah. Jadi, setiap kita ada masalah kita harus kembali ke Al-Qur'an dan Assunah karena keduanya itu sangat penting dalam kehidupan kita karena Al-Qur'an itu adalah shifa (segala obat) dan saya tau BKPAKSI ini dari guru-guru Tk dan teman saya. BKPAKSI ini memiliki peran yang sangat penting dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, karena mereka perannya sebagai pihak ketiga menetralisasi kedua belah pihak yang berselisih mendengarkan dan mencari solusi untuk baikan kembali. BKPAKSI ini juga sangat kuat berpegang kepada Al-Qur'an itu poin yang sangat pentingnya. Keberhasilan dari BKPAKSI ini menurut saya cukup baik apalagi dalam penyelesaian problem rumah tangga. Menurut saya Efektifny itu apalagi dalam menyelesaikan problem rumah tangga harus saling terbuka agar dapat menyelesaikannya.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iwan Riduan dan Ibu Handayani, peneliti menyimpulkan bahwa mereka telah menikah sejak tahun 2001 dan telah menjalani bahtera pernikahan selama 17 tahun dengan empat orang anak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Meskipun perselisihan dalam keluarga tidak terhindarkan, mereka menjelaskan pentingnya saling bekerja sama dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka meyakini bahwa menjaga komunikasi yang baik dan kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. BKPAKSI, sebagai lembaga yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan pembinaan keluarga sakinah, memiliki peran yang signifikan dalam menangani masalah-masalah rumah tangga.

³ Wawancara dengan keluarga Bapak Iwan Riduan, Kecamatan Medan Tembung , 18 Januari 2024

Bapak Iwan Riduan dan Ibu Handayani mengenal BKPAKSI melalui guruguru TK dan teman-teman mereka. Mereka menekankan bahwa BKPAKSI berperan sebagai mediator netral yang mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih dan mencari solusi untuk memperbaiki hubungan. Menurut narasumber, keberhasilan BKPAKSI dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dinilai cukup baik, terutama dalam konteks penyelesaian konflik. Mereka menyoroti pentingnya keefektifan BKPAKSI dalam melakukan mediasi untuk memastikan penyelesaian masalah rumah tangga dengan baik. Dalam pandangan mereka, kunci utama adalah saling terbuka dan berkomunikasi dengan baik agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dari wawancara ini, tergambar pentingnya peran BKPAKSI sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan pentingnya kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang baik dan kerja sama dalam mencari solusi menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Keluarga Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita.⁴

“Menikah pada tahun 1991, berarti usia pernikahannya sudah tercapai selama 27 tahun lama menikah. Perselisihan dalam Keluarga pasti terjadi ya dek, tergantung sama kitanya dalam mengatasi hal ini, sama-sama saling mengatasi dan mencari solusi dengan pikiran tenang agar terselesaikan. Saya tau BKPAKSI ini dari majelis ta’lim. Peran BKPAKSI sudah sangat membantu saya, lebih kurang 3-5 kali saya datang ke kantor BKPAKSI ini untuk dibimbing dan diarahkan oleh pihak mereka. Menurut saya sudah efektif karena sangat membantu sekali permasalahannya dimasyarakat.

Dari wawancara dengan Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita, terungkap bahwa mereka telah menikah sejak tahun 1991, sehingga usia pernikahan mereka telah mencapai 27 tahun. Sepanjang perjalanan pernikahan, mereka menyadari bahwa perselisihan dalam

⁴ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Puryanto, Kecamatan Medan Tembung, 18 Januari 2024.

keluarga adalah hal yang wajar terjadi, namun penyelesaiannya tergantung pada kesabaran dan kerjasama dari kedua belah pihak untuk mencari solusi dengan pikiran yang tenang.

Mereka mengenal BKPAKSI melalui majelis ta'lim dan mengakui bahwa peran BKPAKSI sangat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita telah beberapa kali mendatangi kantor BKPAKSI untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak BKPAKSI.

Menurut narasumber, BKPAKSI telah efektif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka merasa terbantu dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh BKPAKSI, sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dari wawancara ini, terlihat bahwa BKPAKSI memiliki peran yang signifikan dalam membantu pasangan seperti Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan bimbingan dan arahan yang diberikan, mereka merasa terbantu dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Komunikasi terbuka dan bimbingan dari pihak BKPAKSI menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Keluarga Ibu Rosdina Simbolon dan Bapak Yazid⁵

“Menikah pada tahun 1998, berarti usia pernikahannya sudah tercapai selama 26 tahun lama menikah. Namanya hidup itu perselisihan sering terjadi di dalam rumah tangga, kembali kepada kita bagaimana cara mengatasinya. Perselisihan itu pasti ada karena menyatukan 2 kepala yang berbeda. Jadi perselisihan jangan dianggap beban, maka dari itu kita sama-sama saling mengatasi permasalahan tersebut. BKPAKSI itu berkaitan dengan Al-Qur'an, maka dari itu kita harus belajar apa yang diajarkan oleh Allah. Saya tau karena BKPAKSI ini membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, perkumpulan keluarga Islam untuk Indonesia, karena berhubungan juga dengan Al-Qur'an belum lama sih kami mengetahui peran BKPAKSI ini. Keberhasilan BKPAKSI belum diketahui dikalangan masyarakat, karena kita belum tau kalau pihak BKPAKSI di kalangan masyarakat, yang jelas BKPAKSI ini sangat berperan sekali untuk keluarga yang berselisih. Peran BKPAKSI dalam sengketa rumah tangga yaitu agar mereka bisa kompak dalam menyelesaikan masalah yang

⁵ Wawancara dengan keluarga Ibu Roslina Simbolon, 4 Mei 2024

terjadi di masyarakat. Efektifitas BKPAKSI kita harus saling terbuka supaya ada perubahan dampak positifnya masalah yang kita hadapi.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Roslina Simbolon dan Bapak Yazid, terungkap bahwa mereka telah menikah sejak tahun 1998 dan telah menjalani pernikahan selama 26 tahun. Mereka menyadari bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang umum terjadi, namun mereka percaya bahwa penyelesaian tergantung pada cara kita menghadapinya. Mereka melihat perselisihan sebagai proses menyatukan dua kepala yang berbeda, dan penting untuk saling bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. BKPAKSI, yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dipandang sebagai sumber belajar yang penting untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu Roslina dan Bapak Yazid mengenal BKPAKSI melalui perkumpulan keluarga Islam untuk Indonesia yang berfokus pada pembinaan keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Meskipun mereka belum lama mengetahui peran BKPAKSI, mereka melihat BKPAKSI sebagai lembaga yang sangat berperan dalam membantu keluarga yang mengalami konflik. Dalam pandangan narasumber, keberhasilan BKPAKSI dalam menyelesaikan konflik rumah tangga belum sepenuhnya diketahui di kalangan masyarakat karena masih minim informasi. Namun, mereka meyakini bahwa peran BKPAKSI sangat penting dalam membantu keluarga yang tengah berselisih. BKPAKSI berperan dalam memastikan kesatuan dan kekompakan keluarga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dari wawancara ini, terlihat bahwa BKPAKSI memiliki peran yang signifikan dalam membantu keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan pendekatan berbasis Al-Qur'an. Komunikasi terbuka dan pembelajaran dari ajaran Al-Qur'an menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Bapak Feldy Iskandar S.Pd.I., Jabatan di BKPAKSI Sekretaris Umum Daerah Kota

Medan

“Saya Menikah tahun 2002, berarti sudah 22 tahun. Ketika peneliti menanyakan “Apakah bapak pernah mengalami perselisihan/percek-cokkan didalam rumah tangga?” dijawab tidak pernah. Di dalam BKPAKSI ada namanya sidang majelis ta’lim dalam keluarga sakinah, jadi BKPAKSI tadi berupaya untuk terutama keluarga muda yang baru menikah itu di bimbing dan diajarkan untuk menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang baik, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan mengikuti pelatihan yang disediakan. Program pelatihan BKPAKSI sebatas mengumpulkan generasi muda dilatih sebagaimana untuk lebih jauh membina keluarga. Tanggapan pak Feldi menyelesaikan sengketa problem rumah tangga “selama ini belum ada, karena BKPAKSI tadi fokus ke pendidikan Islam nya. Kalau keluarga sakinahnya belum terlalu difokuskan. Bapak Feldi mengatakan perkara mediasi belum efektif. Sebelum ada mediasi akan menjadi lebih baik tergantung pembinaan dari pihak kita (BKPAKSI)”.

Dari wawancara peneliti kepada Bapak Feldy Iskandar S.Pd.I., selaku Sekretaris Umum Daerah Kota Medan di BKPAKSI, terungkap bahwa beliau telah menikah sejak tahun 2002, sehingga usia pernikahannya telah mencapai 22 tahun. Ketika ditanya apakah pernah mengalami perselisihan dalam rumah tangga, Bapak Feldy menjawab tidak pernah. Beliau menjelaskan bahwa di BKPAKSI terdapat program sidang majelis ta'lim dalam keluarga sakinah yang bertujuan untuk membimbing keluarga muda yang baru menikah agar dapat menjadi keluarga yang harmonis, baik, dan sakinah mawaddah warahmah.

Program pelatihan yang disediakan oleh BKPAKSI difokuskan pada generasi muda untuk membina keluarga dengan baik. Namun, Bapak Feldy menyatakan bahwa hingga saat ini, penyelesaian sengketa problem rumah tangga belum terjadi karena BKPAKSI lebih fokus pada pendidikan Islam. Beliau menekankan bahwa perkara mediasi belum terlalu efektif, namun menekankan pentingnya pembinaan dari pihak BKPAKSI sebelum mediasi dilakukan.

Dari tanggapan Bapak Feldy, terlihat bahwa BKPAKSI memiliki peran yang kuat dalam pembinaan keluarga muda untuk menjadi keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran

Islam. Meskipun fokus saat ini lebih pada pendidikan Islam, Bapak Feldy menyoroti pentingnya pengembangan program mediasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Pembinaan dan pendekatan yang lebih terarah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas BKPAKSI dalam menangani masalah rumah tangga.

Keluarga Ibu Soraya Amalia dan Suami

“Saya menikah pada tahun 2012. Berarti sudah 24 tahun saya menikah. Saya mulai bergabung pada tahun 2016 dan sampai sekarang Alhamdulillah masih menjadi anggota BKPAKSI. Perselisihan didalam rumah tangga pasti ada, tapi bisa kita kendalikan supaya permasalahan semakin rumit. Peran BKPAKSI membahas tentang merangkup, melingkup untuk membimbing keluarga menjadi keluarga sakinah.”

Dari wawancara dengan Ibu Soraya selaku narasumber yang menikah pada tahun 2012 dan telah menjadi anggota BKPAKSI sejak tahun 2016, terungkap bahwa usia pernikahannya telah mencapai 24 tahun. Narasumber menyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun mereka percaya bahwa masalah tersebut dapat dikendalikan agar tidak semakin rumit. Mereka mengakui bahwa peran BKPAKSI dalam membimbing keluarga untuk menjadi keluarga sakinah sangat penting. Meskipun perselisihan dalam rumah tangga pasti terjadi, narasumber menekankan pentingnya kendali diri untuk mengatasi masalah agar tidak bertambah rumit. Mereka mengapresiasi peran BKPAKSI dalam membimbing keluarga untuk mencapai keharmonisan sebagai keluarga sakinah. Dengan bergabung dalam BKPAKSI, narasumber merasa terbantu dan terus aktif sebagai anggota untuk terus belajar dan berkembang dalam membina keluarga yang harmonis.

Dari wawancara ini, terlihat bahwa BKPAKSI memiliki peran yang signifikan dalam membimbing keluarga menuju keharmonisan. Narasumber mengakui bahwa kehadiran BKPAKSI membantu mereka dalam mengatasi perselisihan rumah tangga dan menjadikan keluarga mereka lebih sakinah. Dengan pendekatan yang terarah dan pembinaan yang baik,

diharapkan masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan keluarga dapat hidup dalam keharmonisan.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi butar butar yaitu:

“Peran terkait perceraian, ada juga masyarakat yang mencari mediator lain untuk menjadi penengah di dalam masalah rumah tangga tersebut. BKPAKSI sudah disetujui oleh pemerintah, karena mempunyai sertifikat dokumen legalitas. Peranan yang dilakukan BKPAKSI kepada masyarakat yaitu mengajak supaya menjadi sakinah dan mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung keluarga sakinah Indonesia. Program BPKPASI berupa pelatihan-pelatihan dan juga mediasi rumah tangga. BKPAKSI telah menyelesaikan 6 kasus perceraian (kasus yang sering kali terjadi yaitu perselingkuhan dan masalah ekonomi) pada bulan November dan Desember 2023. Peran BKPAKSI pada dasarnya belum efektif di dalam masyarakat, karena BKPAKSI belum terlalu sigap dan siaga. BKPAKSI juga harus bekerja keras untuk memastikan setiap program yang diluncurkan bermanfaat untuk masyarakat” (*Wawancara 20 Desember 2023*).

Sama hal dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum bahwa setiap responden mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah, adapun keterangan yang disampaikan oleh keluarga bapak Iwan Riduan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah yaitu, iman, kejujuran, harus banyak mengalah, dan memegang teguh aturan agama, menurut beliau jika semua yang disebutkan tadi dapat dijalankan maka keadaan keluarga insya Allah cenderung lebih tenang atau adem ayem sehingga keluarga akan cenderung untuk harmonis.

Menurut keluarga bapak Supriyanto terkait faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah adalah setiap anggota keluarga harus mampu menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dan harus memberikan contoh yang baik kepada keluarga menjalankan ketentuan agama dengan baik. Lain halnya dengan keluarga bapak Tando bahwa faktor yang mempengaruhi akan terwujudnya keluarga sakinah adalah menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman sehingga enak untuk dihuni, saling tegur sapa antara anggota

keluarga anantara suami, istri dan anak-anaknya dan meluangkan waktu khusus untuk kebersamaan seluruh anggota keluarganya.

Mediasi di dalam konflik keluarga salah satunya pernikahan merupakan solusi utama dalam hukum keluarga Islam. Pernikahan merupakan lahirnya suatu ikatan janji antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun kehidupan bersama dalam ikatan akad. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan ketiga yang sifatnya netral, dimana para pihak menemukan solusi di dalam penyelesaian suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menggunakan proses mediasi ini, salah satunya konflik keluarga didalam rumah tangga. Penyelesaian konflik keluarga ini kebanyakan masyarakat haruslah dengan beritikad baik dalam penyelesaiannya agar mencapai suatu solusi yang diinginkan bersama. Sehingga tidak adanya tumpang tindih diantara kedua belah pihak.

Mediator berperan penting dalam suatu mediasi antara kedua pihak yang berkonflik. Kehadirannya mampu memberikan solusi yang adil dan netral terhadap permasalahan mereka. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tidak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran konflik yang terjadi antara individu bisa memicu konflik yang lebih luas.

B. Kendala dan pendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPAKSI Sumut Sebagai Mediator Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal terkait kendala yang dihadapi para mediator dalam menangani perkara perceraian di antaranya yaitu:

a. Masalah yang kompleks

Peneliti melakukan interview kepada para mediator, mereka memberikan pendapatnya bahwa:

*Dalam mediasi permasalahan yang dihadapi mayoritas sudah kompleks. Sehingga mediator harus kerja keras supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut.*⁶

Dari sini memang terlihat bahwa para mediator sedikit kesulitan ketika menangani klien yang sudah mempunyai masalah yang kompleks. Sehingga para mediator harus mempunyai cara-cara yang sedemikian rupa untuk bisa menghadapi klien yang seperti itu. Dimana masalah itu berbeda-beda dari setiap pihak yang dihadapi satu dengan yang lainnya. Tentunya mediator butuh kerja keras ketika menghadapi hal semacam itu supaya bisa mencapai perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Memang setiap manusia tidak bisa lepas dari permasalahan. Masalah setiap orang bisa berbeda juga bisa kadang sama. Akan tetapi jalan yang ditempuh ketika menyelesaikan masalah tersebut haruslah dengan jalan yang benar. Supaya masalah bisa diselesaikan dengan baik. Ketika permasalahan bisa selesai dengan baik apapun keputusannya harus disepakati bersama.

b. Emosi yang kurang terkontrol dari pihak berperkara

Faktor penyebab selanjutnya adalah emosi yang tidak terkontrol dari pihak yang berperkara. *Ada mediator yang menghadapi kliennya seperti ini, maka dari itu mediator*

⁶ Interview Dengan Para Mediator BKPAKSI Pada 3 Februari 2024.

terlebih dahulu mengajak berdoa supaya lebih tenang. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut tentu bisa menimbulkan fenomena sosial baik positif maupun negatif. Karena setiap individu mempunyai kepentingan-kepentingan dalam hidupnya. Kadang kepentingan tersebut tidak sesuai keinginan yang dikehendaki akhirnya bisa merugikan orang lain sehingga konflikpun terjadi diantara mereka. Ketika konflik sudah terjadi maka emosi pun bisa timbul sebagai akibatnya. Maka dari itu sebisa mungkin ketika terjadi sebuah konflik diantara para pihak untuk bisa menjaga emosi agar dalam menyelesaikan masalahnya bisa dengan lebih mudah demi kebaikan bersama.

c. Memandang remeh terhadap mediator perempuan yang masih muda

Selanjutnya yang menyebabkan mediator tidak berhasil dalam memediasi sebagai berikut :

*Para pihak yang bersengketa adalah ada beberapa pihak yang berperkara memandang remeh saya sebagai mediator. Saya dipandang remeh karena saya perempuan dan juga masih muda sementara pihak yang berperkara semua lebih tua dari saya. Sehingga mereka lebih sedikit meremehkan saya. Menurut analisa saya seperti itu karena saya bisa mengetahui dari para pihak yang saya hadapi dari gestur tubuh dan gaya bicaranya makanya saya bisa menyimpulkan seperti itu.*⁷

Terkadang hal seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak hanya dalam ranah itu akan tetapi pada kasus yang lain juga bisa terjadi, karena pandangan seseorang terhadap orang yang dihadapi bisa bermacam-macam. Ada yang memandang seseorang hanya dari fisik saja akan tetapi ada orang yang memandang dari tingkat keilmuannya tidak peduli masih muda

⁷ Interview Dengan Para Mediator BKPAKSI S Pada 3 Februari 2024

atau sudah tua. Maka sebagai manusia tidak cukup ketika melihat seseorang hanya dilihat dari fisik saja muda atau tua akan tetapi seharusnya yang dilihat tidak dari sisi tersebut supaya sebagai manusia bisa saling menghormati satu sama lainnya.

d. Adanya pihak ketiga baik dari suami atau isteri

Adanya pihak ketiga (baik dari suami atau isteri), dalam hal ini adalah :

Para pihak yang berperkara beberapa sudah mempunyai orang ketiga maksudnya dibelakangnya sudah mempunyai pacar baik itu dari pihak laki maupun perempuan. Sehingga dengan adanya hal tersebut para pihak yang berperkara sulit sekali untuk didamaikan dan tetap ingin berpisah”

Ketika seorang mediator dihadapkan dengan masalah yang seperti ini tentu tidaklah mudah dalam mendamaikan para pihak yang bertikai tersebut. Karena masalah hati itu sulit untuk diobati, dalam mendamaikan narasumber yang seperti itu tentunya butuh cara yang benar-benar tepat agar bisa mencapai pada perdamaian. Pandangan Al-Ghazali dan Al-Muhasibi bahwa hati diibaratakan seperti seorang raja yang mampu mengawal semua kegiatan yang ada dalam diri seseorang baik roh, akal dan nafsu. Jadi bisa dimaknai bahwa hati merupakan posisi yang sangat vital dalam diri seseorang yang nantinya akan menentukan baik dan buruk terhadap sesuatu. Maka dari itu banyak yang mempunyai pemahaman bahwa sakit hati itu sulit disembuhkan karena hati merupakan inti dari semua tingkah laku yang dimiliki oleh manusia.

Selain memiliki peran mediator juga memiliki tugas-tugas mediator, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- b) Mediator wajib mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- d) Mediator wajib mendorong parapihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberika solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri kesepakatan para pihak yang bersengket. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKPAKSI dipastikan menemui faktor-faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala atau hambatan). Bapak Dairobi butar-butar menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan program keluarga sakinah yaitu:⁸

“Pada dasarnya pelaksanaan program keluarga sakinah ini didasarin oleh peraturan pemerintah, selanjutnya sesuai dengan fungsi BPAKSI (BP4) dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), begitu juga dengan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan merka antusias mengikuti bimbingan pernikahan bagi calon mempelai yang meruakan salah satu dari program pembinaan keluarga sakinah.” (*Wawancara 20 Desember 2023*).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan program Keluarga Sakinah didasari oleh peraturan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Bapak Dairobi Butar butar, Jl. Kapten Muslim. 20 Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Program ini bertujuan untuk mewujudkan institusi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan

Analisis kita terhadap kutipan tersebut menunjukkan bahwa BKPAKSI (BP4) memiliki peran penting dalam mewujudkan institusi keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan ajaran agama. Mereka memberikan bimbingan pernikahan kepada calon mempelai sebagai bagian dari program pembinaan keluarga sakinah. Dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip agama yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, BKPAKSI berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis. Dalam analisis kutipan tersebut, terlihat bahwa BKPAKSI (BP4) memiliki peran penting dalam mewujudkan institusi keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan ajaran agama. Mereka memberikan bimbingan pernikahan kepada calon mempelai sebagai bagian dari program pembinaan keluarga sakinah. Dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip agama yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, BKPAKSI berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

Dilihat dari keterangan M. Muhsin , bahwasannya faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah dapat penulis rinci sebagai berikut:

1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah.
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin.

Adapun kasus yang penulis temukan dalam penelitian yaitu Golongan pertama, yaitu golongan pasangan suami isteri yang pemahaman agamanya lemah, karena salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu tingkat pemahaman agama suami isteri itu harus matang. Karena isteri yang taat beragama itu isteri yang shalihah, akan mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya, bila seorang wanita yang lemah agamanya, maka akan mendatangkan keburukan dalam rumah tangganya.

Golongan kedua, yaitu golongan pasangan suami isteri yang tingkat ekonominya lemah. Mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, sehingga menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Hal lainnya juga disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat pendidikan mereka, di mana mereka juga belum begitu memahami tentang arti dan tujuan daripada perkawinan, persiapan yang belum mapan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.

Golongan ketiga, golongan pasangan suami isteri yang tingkat ekonominya menengah keatas. Mereka pada dasarnya mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, akan tetapi sifat egois atau rasa ingin menang sendiri dari masing-masing pribadi pasangan suami isteri yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara keduanya. Selain itu, kasus atau permasalahan yang terjadi dalam golongan ini juga disebabkan oleh perkawinan beda agama yang karena berbeda keyakinan dan prinsip dalam hidup maka

akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik sehingga menimbulkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Disamping tiga golongan di atas ada pula beberapa faktor penghambat (hambatan atau kendala) lainnya, di antaranya yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BKPAKSI karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Kemampuan menejerial pengurus BKPAKSI yang belum memadai.
3. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
4. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
5. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BKPAKSI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Aminuddin bahwa faktor penghalang dalam pelaksanaan program keluarga sakinah karena lemahnya SDM yang dimiliki oleh BKPAKSI Sumut kurang mampu dalam hal meaksanakan program keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran mediator sebagai penengah atau orang yang mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih agar tidak terjadi perceraian dan berdamai, karena berdamai itu lebih baik dan menjalani kehidupan suami istri dengan meninggalkan sesuatu yang jelek dan melakukan sesuatu yang baik. Peranan BKPAKSI selaku mediator dalam sengketa yang dimaksud, sangatlah jelas, dan dapat dilihat dari Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada

persengketaan/perselisihan antara laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran mediator dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi antara suami istri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia dapat membantunya. Dari situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Dan apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula dua-duanya, dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa, namun kadang kendalanya, disamping faktor-faktor yang tekag disebutkan diatas, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya. Inilah mungkin salah satu hikmah diperintakkannya oleh Allah SWT untuk mengutus mediator dalam ikut menyelesaikan perselisihan antara suami dan isteri, yang sekaligus memperlihatkan kepada kita begitu penting dan mulianya peranan serta tugas dari mediator tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya.

Peran BKPAKSI sebagai mediator pada umumnya menyelesaikan problem rumah tangga. Problem yang dimaksud berarti belum bercerai. Namun mengingatkan bahwa kondisi keluarganya masih bermasalah, mereka belum bercerai masih menjalani konflik. Lalu narasumber datang ke BKPAKSI mau menyatukan, dan meminta untuk diselesaikan

permasalahan tersebut. Sebelumnya BKPAKSI harus mendengarkan kata dari kedua belah pihak tentang permasalahan tersebut. Setelah dianalisis dari kedua belah pihak tersebut.

Adapun wawancara dari kedua belah pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

“Ibu Rohaya mengatakan bahwa setiap pertengkaran didalam rumah tangga itu sudah pasti ada, dan saat ini terjadi kepada saya. Dimana saya mengalami pertengkaran karena faktor ekonomi yang sangat minim. Semua Kebutuhan rumah tangga, bahan pangan melonjak naik, gaji suami tidak cukup untuk kebutuhan hidup rumah tangga yang terdapat 3 orang anak. Setiap hari selalu bertengkar tanpa adanya solusi. Maka dari itu saya mendatangi pihak BKPAKSI untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.”

Wawancara suami ibu Rohaya (Bpk Misran) diantaranya sebagai berikut :

“Saya sebagai suami sangat merasa bersalah, karna tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saya menerima solusi yang disampaikan kepada pihak BKPAKSI yaitu bekerja keras dalam mencari nafkah untuk istri dan anak. Saya tidak lagi bermain judi, karena dapat membuat isteri dan anak saya kelaparan.

Dalam penyelesaian rumah tangga selalu dapat solusi yang terbaik untuk keluarga.

Mendamaikan perdebatan antara suami dan isteri yang terjadi didalam rumah tangga sudah menjadi tugas utama dari pihak BKPAKSI sebagai mediator hukum.

C. Strategi BKPAKSI Sumut Dalam Perwujudan Keluarga Sakinah

Sebagai lembaga yang bergerak dalam pertahanan keluarga dan perkawinan, BKPAKSI Sumut memiliki beberapa strategi dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

a. Menyediakan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang sudah menikah

BKPAKSI membuka layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang sudah berumah tangga yang tidak menemukan solusi dalam permasalahannya bahkan sudah di ambang perceraian. Seperti disampaikan oleh Bu Zubaidah Muchtar:

“BKPAKSI menyediakan konsultasi untuk permasalahan rumah tangga yang sedang berselisih secara berpasangan ataupun berkelompok. Sebelum pandemi saya terbiasa datang ke BP4 Pusat untuk melayani konsultasi” (wawancara Ibu Zubaidah Muchtar, 3 Februari 2024)

BKPAKSI Sumut memiliki fasilitas ruangan konsultasi sekaligus kantor yang nyaman untuk klien yang berkonsultasi dan mediasi melalui prosedur seperti yang diterangkan oleh Ketua BKPAKSI Sumatera Utara Bapak Dairobi butar butar:

“Prosedur yang BKPAKSI lakukan adalah narasumber bisa menghubungi melalui nomor whatsapp yang tertera di jadwal harian atau melalui website BKPAKSI kemudian mengatur janji bertemu secara langsung, melalui chat atau telepon. Jika bertemu secara langsung, narasumber mengisi formulir dan melakukan pembayaran (wawancara Bapak Dairobi butar butar, 3 Februari 2024)

BKPAKSI memiliki keahlian di bidang konsultasi dan mediasi dengan konsultan yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Bapak Soefiyanto juga menambahkan: “Strateginya memberi penasihat atau konsultasi sesuai dengan tingkat permasalahan rumah tangga yang terjadi agar kembali sakinah mawaddah dan diusahakan agar rahmat atau warahmahnya turun” (wawancara Bapak Soefiyanto, 3 Februari 2024)

Beberapa konsultan dan mediator memiliki cara tersendiri dalam menangani masalah yang dihadapi klien Ibu Zubaidah menerangkan bahwa:

“Seorang atau sepasang narasumber yang sedang berselisih itu tidak suka dinasihati, kita perlu bersikap bersahabat, tidak perlu kaku. Konsultan harus bisa mencairkan suasana” Beliau melanjutkan, “Pernah ada narasumber yang mana suaminya menyukai ibu isterinya atau mertuanya sendiri, itu hal serius tapi harus ditangani dengan santai dan tepat” (wawancara Ibu Zubaidah Muchtar, 3 Februari 2024)

b. Mengadakan program pelatihan dan fasilitator mediator

Untuk menunjang kualitas mediator dalam menangani klien, BKPAKSI mengadakan pelatihan mediator sebagaimana dijelaskan Ibu Zubaidah:

“Setiap lima tahun sekali itu ada MUNAS (Musyawarah Nasional). Di MUNAS itu kami menyusun program yang dilaksanakan BP4/ BKPAKSI seluruh Indonesia seperti pelatihan mediator” (wawancara Ibu Zubaidah Muchtar, 3 Februari 2024)

Kemudian Bapak Rahmat melanjutkan,

“BKPAKSI juga menyelenggarakan pelatihan mediator dengan lembaga, ormas, dan daerah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Rahima, Pengadilan Tinggi Agama dan DKI. Kami menyediakan fasilitator mediator kemudian daerah atau lembaga terkait mendanai pelatihan tersebut, terkadang ada sponsor, seperti akomodasi peserta, honor fasilitator. Terkadang peserta membayar atau dibayar tergantung ketersediaan dana” (wawancara Bapak Rahmat Supena, 3 Februari 2024)

D. Analisa Penulis

Dalam menganalisis persoalan ini ada 3 hal analisa penulis *Pertama*, Efektivitas Peran BKPAKSI Sumut Sebagai Mediator Hukum dimana keberadaan BKPAKSI sangat dibutuhkan oleh masyarakat sumut, terutama dalam hal menyelesaikan persoalan rumah tangga, meskipun menyelesaikan persoalan rumah tangga bukan tugas utama dari BKPAKSI. Dengan struktur organisasi yang terorganisir baik, BKPAKSI Sumut berhasil memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan menjadi pihak netral yang membantu mencari solusi damai. Proses mediasi yang dilakukan oleh BKPAKSI Sumut melibatkan komunikasi efektif, bijaksana, dan musyawarah, menciptakan lingkungan kondusif untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Peran BKPAKSI Sumut tidak hanya terbatas pada mediasi hukum, tetapi juga mencakup upaya mencerdaskan anak-anak dalam bidang Agama dan Al-Qur'an serta memberikan pembinaan pada orang tua melalui program keluarga sakinah. Dengan konsistensi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan analisis mendalam terhadap masalah yang terjadi, BKPAKSI Sumut mampu mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik tanpa memihak pada salah satu pasangan.

Dengan landasan AD/ART dan kolerasi dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016, BKPAKSI Sumut memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan perannya sebagai mediator hukum. Para mediator BKPAKSI Sumut mematuhi aturan mediasi yang berlaku, termasuk dalam tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi mediasi. Dengan demikian, Efektivitas peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum terlihat dari kesesuaian tindakan mediator dengan aturan yang berlaku, serta kemampuannya dalam mendamaikan pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dengan fokus pada tujuan mendamaikan pihak yang bertikai dan tidak berpihak pada salah satu pasangan, BKPAKSI Sumut menjalankan peran mediator dengan baik sesuai dengan teori islah. Dalam konteks ini, Efektivitas BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum terlihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang adil, bijaksana, dan efektif, menciptakan kedamaian dan kesepakatan di tengah masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan. Peran ini dijalankan oleh BKPAKSI sudah cukup lama menjadi mediator hukum dan kebanyakan keluarga yang berhasil berdamai dengan baik. Dari hasil data di atas, BKPAKSI sangat efektif dalam peran sebagai mediator.

Kedua, Dalam melaksanakan tugas sebagai mediator BKPAKSI mengalami kendala dan pendukung pelaksanaan dalam tugasnya sebagai mediasi. Biasanya kendala yang ada kedua belah pihak yang berbeda pendapat dan tidak mau bersatu kembali. Dari hasil penelitian kendalanya yang terjadi dalam pelaksanaan mediator hukum ada masalah yang pertama sehingga BKPAKSI memiliki keterlibatan dalam menguraikan identifikasi/menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena persoalan yang kompleks tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, emosi yang kurang terkontrol dari pihak yang berperkara, Memandang remeh terhadap mediator perempuan yang masih muda, dan terakhir adanya pihak ketiga baik dari suami atau isteri.

Problem yang terjadi pada narasumber di dalam penelitian ini tidak sama, ada yang tidak mau disalahkan, ingin menang sendiri, dan sebagainya. Cukup sulit bagi BKPAKSI untuk menyakinkan narasumber agar mau mengalah, agar mau menyelesaikan konflik ini berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut kamus hukum Indonesia mediator adalah pihak

penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹

Berdasarkan pendapat Muhammad Zainudin, mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral.¹⁰

Mediator sesungguhnya ada dalam bermacam aturan perundang-undangan, yakni : Pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa mediator setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah mendapat sertifikat mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak luar dapat menjadi mediator di Pengadilan dengan syarat yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai mediator.

Pasal 13 ayat (1-2) Perma No.1 Tahun 2016 Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak

⁹ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta Sinar HARAPAN,2006), h 168.

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 108.

bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Pasal 35 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2016 Tugas dan kewenangan dilaksanakan semata-mata guna tercapainya kesepakatan sukarela antar para pihak. Di dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dilindungi undang-undang. Sama dengan kerahasiaan informasi dalam mediasi yang tidak boleh diminta menjadi saksi dalam persidangan perkara yang bersangkutan.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Ketiga, Terkait dengan strategi yang dilakukan BKPAKSI Sumut dalam membentuk perwujudan keluarga sakinah dilakukan dengan 2 cara. *Pertama*: Menyediakan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang sudah menikah. “BKPAKSI Sumut memberikan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang sudah menikah yang mengalami konflik rumah tangga yang serius. Dalam menangani konflik rumah tangga, konsultan BKPAKSI Sumut menggunakan pendekatan yang ramah, bersahabat, dan tidak kaku. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang santai namun tetap fokus pada penyelesaian masalah. Konsultan juga harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk memberikan nasihat dan konsultasi yang sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi narasumber.

Pentingnya pendekatan yang tepat dan ramah dalam menangani konflik rumah tangga tercermin dalam cara BKPAKSI Sumut memperlakukan narasumber. Meskipun masalah yang dihadapi serius, konsultan harus mampu mencairkan suasana dan menghadapi setiap situasi dengan bijaksana. Hal ini menunjukkan komitmen BKPAKSI Sumut untuk membantu

pasangan menemukan solusi damai dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga”. *Kedua:* Mengadakan program pelatihan dan fasilitator mediator. “BKPAKSI Sumut mengadakan pelatihan mediator setiap lima tahun sekali melalui MUNAS (Musyawarah Nasional) untuk meningkatkan kualitas mediator dalam menangani narasumber. Pelatihan mediator juga diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga, organisasi masyarakat. Dengan demikian, pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh BKPAKSI Sumut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dan memastikan mediator memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu narasumber dengan efektif.

